



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA
PERINGATAN HUT KE-48 KORPRI TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Para Sekretaris Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
9. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV; dan
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nomor SE-07/KU/IX/2019 tanggal 27 September 2019 perihal HUT ke-48 KORPRI Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Ketentuan Umum

1. Waktu Pelaksanaan
Hari, tanggal : Jumat, 29 November 2019
Pukul : 07.30 waktu setempat
2. Tempat
Halaman kantor/lapangan/tempat lain yang telah disepakati oleh panitia setempat.
3. Pakaian
 - a. Lingkungan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik pusat maupun unit pelaksanaan teknis:
 - 1) pembina upacara, undangan, dan seluruh peserta upacara menggunakan baju KORPRI dan celana panjang warna biru tua (pria) atau rok biru tua (wanita) lengkap dengan peci dan lencana KORPRI; dan
 - 2) pasukan pengibar bendera dan petugas lainnya menggunakan seragam yang telah ditentukan.
 - b. Lingkungan perguruan tinggi:
sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

4. Susunan Acara

a. Pra Upacara

Persiapan barisan:

- 1) peserta dan undangan menuju tempat yang disediakan; dan
- 2) persembahan lagu perjuangan oleh paduan suara (jika ada).

b. Pelaksanaan Upacara Bendera

- 1) pemimpin upacara siap di lapangan upacara;
- 2) pembina upacara tiba di tempat upacara;
- 3) penghormatan kepada pembina upacara;
- 4) laporan pemimpin upacara;
- 5) pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- 6) mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
- 7) pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;
- 8) pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 9) pembacaan Panca Parasetya KORPRI diikuti oleh seluruh peserta upacara;
- 10) pembacaan sambutan Presiden selaku Penasehat Nasional KORPRI oleh pembina upacara;
- 11) menyanyikan lagu mars KORPRI;
- 12) pembacaan doa;
- 13) laporan pemimpin upacara;
- 14) penghormatan kepada pembina upacara;
- 15) pembina upacara meninggalkan mimbar upacara; dan
- 16) barisan dibubarkan.

B. Ketentuan Lain-lain

Dalam penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-48 KORPRI Tahun 2019, seluruh instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diimbau untuk:

1. menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada surat edaran ini;
2. memasang spanduk dengan tema "KORPRI: Berkarya, Melayani, dan Menyatukan Bangsa"; dan
3. mengenakan pakaian seragam KORPRI pada tanggal 29 November 2019 bagi pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera.

27 November 2019
Sekretaris Jenderal,

Didik Suhardi
NIP.196312031983031004

Tembusan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan